



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 492/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara : -----

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**"; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"; -

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0492/Pdt.G/2008/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/166/III/2001 tanggal 27 Maret 2001) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 6 tahun, 2 bulan ; -
 2. ANAK, umur 4 tahun, 8 bulan ; -sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat ; -
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekitar pertengahan tahun 2005 diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi ; -
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 01 September 2005 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sampai saat ini selama +/- 2 tahun 6 bulan ;
6. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang kembali ke tempat Penggugat, tidak mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ; -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 0492/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 11 April 2008 dan tanggal 12 Mei 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 080468/000868 tanggal 17 April 2003. Telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/166/III/2001 tanggal 27/03/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I : SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama $\pm 4 \frac{1}{2}$ tahun, telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2005 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui ke mana perginya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya Tergugat meninggalkan Penggugat ; -
- Bahwa selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim uang atau sesuatu barang kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -
- Bahwa Tergugat berasal dari Kota Tegal, tetapi di alamat asalnya tidak ada ; -

Saksi II : SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama $\pm 4 \frac{1}{2}$ tahun, telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2005 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui ke mana perginya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya Tergugat meninggalkan Penggugat ; -
- Bahwa selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim uang atau sesuatu barang kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -
- Bahwa Tergugat berasal dari Kota Tegal, tetapi di alamat asalnya tidak ada ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ; -

tvnî qlLÛ⁻u ErvcÛ⁻ä âuÎPÛ⁻ í°pÂ
Á°, âÂSÎ'ä tçÄ⁻uFÛ⁻ âÂ°Z°-ÂQÎ' ÿ^au

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 1 September 2005 sampai sekarang, tidak pernah kembali kepada Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, dan telah membiarkan / tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2005, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah meninggalkan isteri selama 2 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah dan tanpa mempedulikannya, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin kan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendinya rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar sumpah ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa besarnya iwadl dalam pelanggaran ta'lik talak menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan Penggugat telah menyerahkan iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

فإنه إذا طلق رجل امرأته بطلاق أو بغيره فله أن يملكها متى شاء

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Drs. AKHMAD TOPURUDIN
Ttd

Drs. H. HASANUDDIN, SH,MH

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH

Panitera Pengganti
Ttd

MUNDZIR, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemanggilan
2. Biaya Meterai

Rp. 180.000,-
Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 186.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874